



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 41 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu meninjau kembali susunan Dewan Urusan Pegawai;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.208 tahun 1950;
b. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.27, 38 dan 97 tahun 1951;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja ke-79 tanggal 13 Pebruari 1953;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Pasal 1.

Pasal 2 ayat 1 Keputusan Republik Indonesia Serikat No.208 tahun 1950, seperti telah diubah dengan Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27, 38 dan 97 tahun 1951, diubah lagi sehingga berbunji sebagai berikut :

Dewan Urusan Pegawai terdiri dari :

1. Menteri Urusan Pegawai sebagai Ketua merangkap Anggauta,
2. Menteri Keuangan sebagai Anggauta,
3. Menteri Sosial sebagai Anggauta,
4. Menteri Perburuhan sebagai Anggauta,
5. Menteri Perhubungan sebagai Anggauta,
6. Menteri Pekerdjaan Umum dan tenaga sebagai Anggauta dan
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai sebagai Sekretaris merangkap Anggauta.

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Pebruari 1953.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 24 Pebruari 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

t.t.d.

WILOPO.